



P E N E T A P A N

Nomor 0001 /Pdt.P/2016/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Awaluddin bin Lasalama, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Perusahaan Tripleks, bertempat tinggal di Jalan Gelora Mandiri, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, disebut **Pemohon I**;

Munarti binti Latude, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Gelora Mandiri, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti surat para pemohon

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Register Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Pare, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Brantia, Kota Tawau Malaysia, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Kadar bin Kadir, yang menjadi Wali nikah pada saat itu ialah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Lamuda bin La Madda karena Ayah kandung Pemohon II berada di Indonesia, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Burhan Mudin dan Ansar, dengan mahar

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar RM. 100.00 (seratus ringgit malaysia) dan seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Perusahaan Tripleks di Malaysia dan di rumah milik bersama di Jalan Gelora Mandiri, RT. 001/RW.002, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare,,
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang diberi nama Muh. Ilham bin Awaluddin, umur 10 tahun, 2 bulan.
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya tersebut.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberantian dalam perkawinan tersebut.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Awaluddin bin Lasalama**) dengan Pemohon II (**Munarti binti Latude**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2003, di Brantia, Kota Tawau Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti surat :

Fotokopi kartu keluarga a.n. Awaluddin, Nomor 7372011606110003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 14 Agustus 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bukti saksi :

Saksi pertama

Bahri bin lamuda, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena bersepepu satu kali dengan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah di Brantia, Kota Tawau Malaysia namun saksi tidak hadir waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang menikahkan para pemohon, tidak tahu siapa saksinya dan maharnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah saksi yang bersaudara dengan ayah kandung Pemohon II, ayah kandung Pemohon II memberikan kuasa kepada ayah saksi karena ayah kandung Pemohon II berada di Indonesia, dan tidak bisa hadir karena tidak ada biaya;
- Bahwa waktu menikah pemohon I berstatus Perjaka dan pemohon II berstatus Perawan;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan keduanya serta diakui oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah para Pemohon bertempat tinggal.
- Bahwa pemohon memerlukan itsbat nikah/ penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon;

Saksi kedua

Supriadi bin Latude, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual campuran, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Layer, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah di Malaysia namun saksi tidak tahu persis tentang pernikahannya karena saksi tidak hadir waktu para pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali adalah paman saksi, ayah kandung Pemohon II memberikan kuasa kepada paman saksi karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir karena tidak ada biaya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain
- Bahwa waktu menikah pemohon I berstatus Perjaka dan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan keduanya serta diakui oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal.

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memerlukan itsbat nikah/ penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, para pemohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para pemohon berkesimpulan tetap pada permohonan pengesahan nikah dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2003 di Brantia, Kota Tawau Malaysia.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, khusus dipergunakan sebagai bukti nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon, maka permohonan para pemohon tersebut dapat dibenarkan secara volunter.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, apakah perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para pemohon tersebut, maka para pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang keluarga pemohon yaitu pemohon I (Awaluddin bin Lasalama) sebagai kepala keluarga dan pemohon II (Munarti binti Latude) sebagai istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya meskipun kedua

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak tahu persis tentang perkawinan pemohon I dengan pemohon II namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Brantia, Kota Tawau Malaysia, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II, ayah kandung Pemohon II memberikan kuasa kepada saudara kandung ayah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II berada di Indonesia dan tidak bisa hadir karena tidak ada biaya, antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada orang yang datang keberatan tentang perkawinan tersebut serta diakui oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan data-data yang diperoleh dari keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan didukung oleh alat bukti P serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan dihadapan pejabat yang berwenang (Imam mesjid setempat) tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa para pemohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang tidak ada orang datang yang mengajukan keberatan tentang perkawinan tersebut serta diakui oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) tersebut untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka permohonan para pemohon telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar suami istri sah dan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 2003 yaitu setelah ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan pemohon I (**Awaluddin bin Lasalama**) dengan pemohon II (**Munarti binti Latude**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2003, di Brantia, Kota Tawau Malaysia;

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 Februari 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, **Dra. Siarah, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H.**, dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para pemohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H.

Dra. Siarah, M.H.

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	170.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	261.000,00

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

nya,

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Pare

